

BAB II

**SISTEM PEMIDANAAN, SISTEM
PEMASYARAKATAN, DAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

A. Sistem Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah :¹

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :²

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya

¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Kemudian Sudarto berpendapat :³

“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

kepada orang yang telah melanggar tindak pidana. Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat membuat orang takut dan jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa :⁴

“Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik

⁴Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987 hlm. 1.

hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut :⁵

“Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.”

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa :⁶

”Pengkukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah pengkukuman dapat disempitkan artinya, yakni pengkukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan pengkukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana

⁵Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 40.

⁶Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982. hlm. 4

penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

Istilah hukum berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Adami Chazawi menjelaskan, bahwa :⁷

“Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana.”

Selanjutnya Dwidja Priyanto memaparkan :⁸

“Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri.”

Sudarto mengatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau imbalan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, dan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan tindak pidana, dan untuk pembinaan perawatan pelaku tindak pidana. Kemudian penggunaan istilah *stelsel* pidana sebenarnya tidak menunjukkan pengertian yang tepat, sebab dalam KUHPidana dikenal juga dengan istilah tindakan. Jika membahas tentang pengertian, maka di dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur, dan dalam

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

suatu pidana mengandung unsur-unsur sebagaimana menurut Dwidja Priyanto berikut :⁹

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (memiliki wewenang); dan
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Istilah hukuman dan pidana dalam hal ini terdapat perbedaan. Suatu pidana harus berdasarkan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya karena dalam pengertian hukuman di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Mengenai hakikat, Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa :¹⁰

”Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan suatu tujuan.”

2. Sanksi Pidana

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa :¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 9.

¹⁰Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 11.

¹¹Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

“Hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.”

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana jenis sanksi pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dinyatakan pidana mati itu dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana mati, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri. Ada pula cara lain yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menurut Hamzah dan Siti Rahayu :¹²

“Dilaksanakan dengan menembak terpidana mati oleh sejumlah tentara yang cukup. Kemudian mayatnya dikubur tidak dengan upacara tentara, apabila berada di tengah laut seperti dalam perahu atau kapal maka mayat tersebut dilempar ke laut.”

Pidana mati dalam Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disimpulkan sebagai sanksi pidana terberat dari semua sanksi pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Oleh karena itu, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :¹³

¹²Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. hlm. 32.

¹³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 27.

“Ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, maka Penpres Nomor 2 Tahun 1964 mengatur pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian hal ini diperkuat dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 ditetapkan menjadi Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.”

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang menyatakan :¹⁴

“Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara. Seseorang yang diterima di dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, sedang lain-lain orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan

¹⁴Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 54.

pidana kurungan dengan seizin Direktur lembaga pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (1) di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus dilakukan pemisahan antara; laki-laki dengan wanita, orang dewasa dengan anak-anak dibawah usia 16 tahun, orang-orang yang harus menjalankan pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan orang-orang tahanan lainnya, dan orang-orang militer dengan orang-orang sipil.

3) Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :¹⁵

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta, yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

¹⁵Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri; dan
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu

menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk

memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana, sedang dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain lagi, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak hal ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, di mana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat dipercaya.

3. Tujuan dan Teori Pidana

a. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum, dikatakan bahwa perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide membina yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh bahwa :¹⁶

“Pergeseran pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.”

Kemudian, Prof. Muladi menyatakan bahwa :¹⁷

¹⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2.

¹⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, 2008, hlm. 40.

“Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh suatu sistem pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan dan persepsi masyarakat tentang Hak-hak Asasi Manusia.”

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran orientasi tersebut.

1) Aliran Klasik

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Shaleh :¹⁸

“Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan.”

Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang. Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam Undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga

¹⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti.

Beberapa tokoh yang menganut aliran ini adalah Cesare Baccaria, secara tegas menolak pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Ia juga yakin bahwa pidana mati menyia-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi Negara. Cecare Beccaria menegaskan :¹⁹

“Bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat (*general moral sentiment*) yang secara keseluruhan akan melemahkan moralitas umum yang justru seharusnya dipertahankan dan diperkuat oleh hukum.”

Tokoh lain yang menganut aliran klasik ini adalah Jeremy Bentham, beliau dapat mengerti adanya pidana yang berat karena pengaruhnya yang memperbaiki, tetapi ia mengaku bahwa pidana berat tersebut harus diterima oleh rakyat sebelum diterapkan. Hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana untuk pembalasan terhadap penjahat, tetapi harus digunakan untuk mencegah kejahatan. Pemikiran Jeremy Bentham terhadap pidana

¹⁹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 35.

mati sama dengan pemikiran dari Cesare Beccaria. Selanjutnya Jeremy Bentham mengatakan, bahwa :²⁰

“Pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidaklah merupakan pidana yang memuaskan, karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.”

2) Aliran Modern atau Aliran Positif

Aliran ini berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. Cesare Lombroso dengan tegas menolak kebebasan kehendak dari aliran klasik. Sekalipun Cesare Lombroso dengan jelas memberikan tekanan pada penyebab kejahatan yang bersifat biologis, namun ia tidak melupakan sama sekali sebab-sebab yang bersifat sosiologis. Cesare Lombroso percaya bahwa setiap penjahat memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga merupakan kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan. Cesare Lombroso menyatakan :²¹

“Bahwa pidana yang kejam pada masa lalu tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya.”

²⁰*Ibid*, hlm. 36.

²¹*Ibid*, hlm. 37.

Enrico Ferri juga menolak doktrin interdeterminisme dari aliran klasik, sebab psikologi telah membuktikan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara personalitas dan lingkungan seseorang. Enrico Ferri percaya bahwa kejahatan dihasilkan oleh tipe masyarakat dari mana kejahatan tersebut datang. Enrico Ferri menyatakan :

“Bahwa seseorang dapat memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan, tetapi bilamana ia hidup di lingkungan yang baik ia akan hidup terus sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum pidana ataupun hukum moral”

Kemudian, Raffaele Garofalo menyatakan :

“Bahwa definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang terhadap tipe-tipe perilaku tertentu.”

Untuk menerangkan mengapa orang-orang berbuat jahat, ia mengusulkan suatu konsep yang dinamakan kejahatan natural. Selanjutnya ia menyatakan bahwa *natural crime* merupakan pengertian yang paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana. Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana ke arah yang positif atau ke

arah yang lebih baik) sejauh ini masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan memiliki orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan kehendak.

Dengan demikian, aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan kehendak. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana.

3) Aliran Perlindungan Masyarakat

Aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi yaitu konsepsi radikal yang ditokohi Filippo Gramatika, dan konsepsi moderat yang ditokohi Marc Ancel. Menurut Filippo Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*Law of Social Defence*) harus

menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dengan demikian, secara prinsipil Filippo Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, pelaku pidana, dan pidana. Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *New Social Defance* atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini, adalah :

- a) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
- b) Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perundang-undangan.
- c) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial.

Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

4) Aliran Neo-Klasik

Sebagaimana aliran klasik, aliran ini pun bertolak dari pandangan indeterminasi atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum juga mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan.

Dengan demikian, nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai pembedaan itu sendiri menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana memiliki tujuan positif lebih lanjut.

Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ajaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Pandangan retributif beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

Dengan demikian, pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan tersebut, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang ke belakang inilah pandangan retributif dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri. Menurut pandangan ini pemidanaan harus memiliki sifat prevensi baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian, pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), disamping itu juga bermaksud untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan seperti halnya, bahwa penderitaan tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh oleh pelaku tindak pidana.

b. Teori Pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Ada

banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Teori absolute, dalam penjatuhan pidana memiliki dua sudut yaitu :

- a) Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang

bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa :²²

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa :²³

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :²⁴

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

²²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²³Djoko Prakoso, *Hukum Penintesisier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

²⁴*Ibid*, hlm. 36.

3) Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan :²⁵

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

²⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

1) Teori Retributif (*retributivism*)

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan terori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa .²⁶

“Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada mengganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

2) Teori Teleologis (*theleological*)

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat

²⁶Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiaer Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 62.

dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan *utilitarian prevention*. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut *utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa :²⁷

“Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

3) Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pidanaan bersifat plural.

Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya

²⁷*Ibid*, hlm. 63.

utilitarianism dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidana dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Kemudian Sistem Pemasyarakatan itu sendiri tertera dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan

masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sudarto berpendapat :²⁸

“Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan.”

Walaupun telah dilakukan berbagai macam perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan, namun tetap pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang

²⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 111.

disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi, agar Narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Romli Atmasasmitapun angkat bicara mengenai persoalan ini, yang menyatakan bahwa :²⁹

“Resosialisasi adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum, dengan tujuan untuk memberikan seorang narapidana pengetahuan, kemampuan dan motivasi. Dalam konteks strategi kepenjaraan tujuan Resosialisasi mengandung implikasi perubahan dalam kesadaran kelompok.”

²⁹Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 44-46.

2. Sistem Pemasyarakatan

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusallam dan DPM Sitompul memberikan pengertiannya, bahwa :³⁰

“Sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut.”

Selanjutnya RL Ackoff menyatakan :³¹

“Sistem sebagai kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisahkan. Istilah sistem dari bahasa Yunani adalah *systema* yang memiliki pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.”

Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Tatang M. Amirin mengemukakan bahwa :³²

“Sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.”

Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukkan bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai

³⁰Abdusallam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³¹Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

³²*Ibid*, hlm. 5.

hasil tertentu. Suatu sistem memiliki nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses ke arah hasil tertentu. Sedangkan Parmono Atmadi mengemukakan pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi dengan membentuk satu kesatuan yang integral.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Istilah sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa :³³

“*Criminal justice system* merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga (lapas).”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

³³Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Kata dari agar menjadi manusia seutuhnya dimaksudkan untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdapat fungsi sistem pemasyarakatan yaitu untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat

yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip pemasyarakatan, yaitu :³⁴

- a. Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertaqwa;
- c. Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh Negara;
- d. Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan dan kegiatan masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
- g. Perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang diberikan kepada mereka harus berdasarkan Pancasila;
- h. Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Satu-satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan penderitaan tambahan, seperti penyiksaan fisik;
- j. Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan.

³⁴Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara itegral dan gotong royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan. Mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjararaan kolonial yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

3. Pola Pembinaan dan Pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggaraan Negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pembinaan dan pembimbingan. Dalam Pasal 1

butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan, yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik masyarakatan.”

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembimbingan, yakni :

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakatan.”

Penyelenggaraan pola pembinaan dan pembimbingan yang berlaku dalam lembaga masyarakatan harus sesuai dengan asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang mengemukakan sistem pembinaan masyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pengayoman dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan masyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan. Persamaan perlakuan dan pelayanan

dimaksudkan seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi). Pendidikan dan pembimbingan dimaksudkan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila. Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dimaksudkan bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari Negara. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimaksudkan adanya upaya pendekatan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah Sepuluh Wajib Pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Subtansi dari Sepuluh Wajib Pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak warga binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman,

sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan. Artinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap hak-hak warga binaan perlu ada pola pembinaan yang sesuai dengan penerapan sistem pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno, ruang lingkup pola pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :³⁵

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi, antara lain :
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama;
 - 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara;
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual;
 - 4) Pembinaan kesadaran hukum;
 - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu :
 - 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya;
 - 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi;
 - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing;
 - 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian atau perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

³⁵Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004, hlm. 18

Dalam rangka proses pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri tersebut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan kemasyarakatan lainnya untuk membantu penyelenggaraan pembinaan bagi warga binaan Pemasarakatan. Kerjasama antar instansi atau badan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Peraturan ini diatur mengenai tata cara kerjasama, jangka waktu kerjasama dan pihak-pihak yang membuat kesepakatan kerjasama, dengan maksud memudahkan para pihak dalam mengadakan kerjasama tersebut.

Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing warga binaan pemsarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasarakatan, sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasarakatan agar warga binaan pemsarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien,

maka pembiasaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

C. Perihal Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum. Sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* menurut Adami Chazawi adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana;
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini digunakan oleh Utrecht;

³⁶Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68.

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaatmadjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni dan Scahravendijk;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak pidana atau delik, berikut beberapa pandangan dari para ahli hukum, antara lain :

D.Simons menyatakan, bahwa :³⁷

“Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Kemudian J.Bauman menyatakan, bahwa :³⁸

“Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.”

Selanjutnya Moeljatno menyatakan, bahwa :³⁹

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.”

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut

³⁷Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 105.

³⁸*Ibid*, hlm. 106.

³⁹*Ibid*, hlm. 107.

dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KHUPidana sebagai dasar pengaturannya. Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Secara harafiah, narkotika sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke* yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Smith Kline dan Frenh Clinical Straff, bahwa :⁴⁰

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syarat sentral.”

Kemudian menurut Farmakologi Media, bahwa narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi. Selanjutnya Soedjono menyatakan, bahwa narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan memberikan pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Elijah Adams memberikan definisi narkotika, bahwa narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak

⁴⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain itu juga terkenal istilah dihydro morphine.

Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. *Drugs* yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas ialah obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintesis. Ada yang membedakan *drugs* dalam *hard drugs* dengan *soft drugs*. Yang termasuk *soft drugs* ialah ganja (mariyuana, hasy) dan alkohol, sedang yang disebut *hard drugs* adalah heroin (diacetyl morphine), suatu turunan dari morfin yang dibuat dari opium. Sudarto menyatakan, bahwa :⁴¹

“Pengertian *soft* dan *hard drugs* ini menyesatkan, karena memberi kesan bahwa *hard* itu sangat berbahaya dan *soft* tidak berbahaya. Masalahnya tidaklah sedemikian sederhana, sebab bahaya dan tidak bahaya itu tidak hanya diukur secara individual melainkan secara umum masyarakatan.”

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁴¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 37.

Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam pergaulan sehari-hari narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang atau psikotropika) atau NAPZA, narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alami adalah jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, seperti ganja, kokain dan lain-lain;
- b. Semi sintetis adalah jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, seperti morfhin, heroin, odein, crack, dan lain-lain.
- c. Sintetis merupakan zat atau obat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*antitusik*) seperti amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat atau obat sintetis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

Menurut pengaruh penggunaannya, akibat kelebihan dosis dan gejala bebas pengaruhnya dalam kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis

akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mudah marah, gemeteran, panik serta berkeringat. Obatnya seperti metadon, kodein, dan hidrimorfon.

- 2) Kelompok *depressant*, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

Adapun mengenai penggolongan narkotika sendiri berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

Huruf a, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengabaikan ketergantungan.

Huruf b, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “narkotika golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “narkotika golongan III” adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Semua orang selalu ingin dapat hidup sehat. Kesehatan selalu dipertahankan oleh setiap orang dalam dirinya. Hal yang demikian dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terdapat berbagai upaya untuk menghindari sakit yang lebih serius. Gatot Supramono menyatakan, bahwa :⁴²

“Tidak ada satu orangpun yang berpandangan senang sakit dalam hidupnya. Alasannya, orang sakit itu tidak enak. Orang sakit itu menderita. Orang sakit itu dapat menyusahkan orang lain, karena perlu bantuan untuk merawatnya. Pandangan ini tidak pernah berubah sampai sekarang dan tetap dipegang teguh oleh siapapun.”

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup atau wajar dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan (depensi), kecanduan (adiksi).

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi

⁴²Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 1.

dalam jumlah berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologi dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tetapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba, yaitu :

- a. Faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba, antara lain :
 - 1) Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga. Akan tetapi bagi orang tua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak hidup boros, berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Kondisi seperti ini sangat rentan untuk mengkonsumsi narkoba. Narkoba adalah barang yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli narkoba. Dalam

kenyataannya, sebagian besar penyalahguna narkotika adalah mereka yang telah bekerja, memiliki penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang mendapat cukup banyak uang saku dari orang tua.

- 2) Orang tua yang gagal menjadi teladan (*role model*) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orang tua terutama masalah agama, sehingga anak tidak memiliki pegangan, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar narkotika.
- 3) Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata manis, adakalanya dipaksa dengan cara yang kasar dan dicemooh dengan kata tidak gaul, banci dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak tersebut mau memakai narkotika. Terkadang narkotika itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan narkotika, barulah anak tersebut dimintanya untuk membeli narkotika. Bagi pecandu yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli narkotika, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. Hampir sebagian korban narkotika disebabkan oleh pergaulan yang salah.

- 4) Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah (BNN, BNP, BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti narkoba.
 - 5) Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak memiliki iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambatan kemajuan dan modernisasi. Praktik hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai narkoba adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.
- b. Faktor penyebab pengedaran narkoba di Indonesia dilihat dari aspek sosiologi hukum :
- 1) Berlakunya hukum pasar (*supply and demand*)

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu badan yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, memberi informasi bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orang per hari meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga

Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara narkoba.

Selama permintaan (*demand*) masih ada, maka selama itu juga penyediaan (*supply*) diusahakan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai narkoba, jawabannya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak pidana narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menjanjikan dan menggoda banyak orang. Akibatnya semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

2) Hukum dan kekuatan sosial

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Bahkan kekuasaan yang berdasarkan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta sosial, aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi juga kolusi.

3) Efektivitas hukum dalam masyarakat

Berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah memiliki efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba? Bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tetapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi

yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, terkadang selesai sebelum sampai diperiksa di muka pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk penegaknya, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

3. Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak kita temukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang psikotropika, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb. 1972. No. 278 Jo. No. 536 Tentang *Ver doovevende Middelen Ordonatie* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat asas yang disebut *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum

dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas lagi pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang pidana, hukum, dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya :

- a. Sudarto, menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu;
- b. Simorangkir, merumuskan bahwa hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman yang tertentu.

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga memiliki persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian, norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat.

Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai yang dapat ditaati.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.